

Penundaan Dana Alokasi Umum Pengaruh Cukup Besar Bagi Pemerintah Daerah



www.blitarkab.go.id

Palembang, TS

Keputusan Pemerintah Pusat, melakukan penundaan pencairan Dana Transfer Daerah, salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU)¹ Tahun Anggaran 2016 bagi daerah, berdampak terhadap ketidakpastian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Hal ini diungkapkan Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Selatan (Sumsel), Siska Marleni terkait kebijakan penundaan DAU Tahun Anggaran 2016 tersebut, yang telah memberikan pengaruh cukup besar bagi Pemda.

"Kebijakan (pencairan DAU) tersebut, sangat memberatkan keuangan daerah, yang selama ini mengandalkan dana transfer, sebagai sumber pendapatan daerah," kata Siska, Senin (10/10/2016) disela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) komite IV DPD RI tentang penundaan penyaluran DAU Tahun Anggaran 2016.

Menurut Siska, adanya kebijakan penundaan tersebut dinilai, sebagai bentuk kesewenangan pusat terhadap daerah, karena daerah tidak dilibatkan dalam pembahasannya.

"Kebijakan itu juga menimbulkan kekhawatiran yang berkepanjangan, karena tidak ada jaminan dan kepastian sampai kapan kebijakan itu diberlakukan,"ucapnya.

Ditambahkan Siska, kebijakan itu juga jelas akan berdampak terhadap, ketidakpastian penyusunan RAPBD Provinsi, Kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2017. Dimana, aspek transparansi dan akuntabilitas pemerintah pusat, terhadap daerah khususnya DBH perlu diperhatikan.

"Usulan, perlu dilakukan reformulasi seluruh dana transfer daerah, yang diarahkan kepada aspek kepastian, baik jumlah maupun ketepatan waktu pencairan. Karena aspek kepastian tersebut, sangat dibutuhkan daerah dalam rangka penyusunan APBD yang kredibel,"sarannya.

RDP itu sendiri dihadiri oleh 23 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 26 Pemerintah Provinsi se-Indonesia, yang penundaan DAUnya diatas 50 persen. Dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diwakili Sekretaris Daerah Mukti Sulaiman.

¹ Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan)

Sumber Berita:

www.tribunnews.com, Senin, 10 Oktober 2016

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tanggal 16 Agustus 2016, telah ditetapkan penundaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah, yang diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara.

Dalam PMK itu disebutkan, penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud, didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang.

Dengan kriteria seperti itu, Menkeu menetapkan penundaan dilakukan terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 untuk 169 daerah sebesar Rp19.418.975.064.500,00 dan disebutkan pula bahwa Dana Alokasi Umum yang sebagian penyalurannya ditunda itu dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi.

Dalam lampiran PMK itu disebutkan, penundaan penyaluran sebagian DAU dilakukan untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember 2016.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) PMK Nomor 125/PMK.07/2016 disebutkan antara lain bahwa Dalam hal penyaluran kembali sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, Dana Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda, diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara.

Berdasarkan penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud, diharapkan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2016 itu. **(JDIH Kemenkeu/ES)**